

DIALEKTIKA HUKUM ISLAM DAN BUDAYA: KAJIAN TERHADAP BUDAYA TAHLILAN

Moh Dahlan

Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Syariah IAIN Bengkulu

Email: drdahlan@yahoo.c.id/ HP.08179403094

Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu

Budaya tahlilan dan sedekah kematian merupakan fenomena kehidupan masyarakat Indonesia, tidak bisa dinafikan perannya dalam meningkatkan keberagaman masyarakat. Islam sebagai agama hukum juga berkepentingan untuk mengakomodir budaya masyarakat tersebut. Oleh sebab itu, kajian penelitian ini menegaskan, bagaimana sejarah pergulatan hukum Islam dan budaya? Bagaimana bentuk-bentuk interaksi hukum Islam dengan budaya? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti pergulatan hukum Islam dan budaya, dan juga meneliti bentuk-bentuk interaksi hukum Islam dengan budaya, terutama dalam masalah budaya tahlilan. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan ushul fiqh, terutama teori 'urf. Hasil kajian menetapkan bahwa tahlilan dan ritual terkait bagian dari budaya keislaman masyarakat Indonesia sebagaimana al-Qur'an yang juga memberikan apresiasi dan akomodasi terhadap budaya lokal. Budaya tahlilan telah mendorong lahirnya budaya keberagaman yang meningkat, walaupun dari sisi pembiayaan perlu disesuaikan dengan kemampuan si ahli musibah. Kegiatan tahlil dan ritual terkait merupakan bagian dari 'urf *sahih*, sedangkan kegiatan pemberian hidangan makan dapat menimbulkan potensi 'urf *fasid* jika dilakukan diluar batas kewajaran dan kemauan si ahli musibah, tetapi jika diberikan dengan sukarela sesuai dengan kemampuannya, tidak masuk kategori 'urf *fasid*. Dengan demikian, budaya tahlilan dan ritual terkait perlu dilaksanakan dan dilestarikan dengan merujuk pada 'urf *sahih*.

Kata kunci: budaya, tahlilan, dan hukum Islam

Pendahuluan

Berdasarkan teori mazhab Baden, yaitu kebudayaan, teori hukum dapat dibangun dan dikembangkan. Sebab, hukum dapat dikategorikan sebagai *kulturwissenschaft*. Esensi hukum tidak dibangun berdasarkan asas legal-formalitas, tetapi dibangun berdasarkan asas legal-substansial berdasarkan prinsip kebudayaan masyarakat. Adapun budaya memiliki cakupan yang luas meliputi pengetahuan, seni, moralitas maupun hukum, tetapi dalam tulisan ini yang dimaksud adalah berhubungan dengan hukum. Hukum adalah tata nilai yang menegakkan keadilan sebagai bagian dari unsur kebudayaan. Sebagai salah satu nilai kebudayaan, keadilan menjadi esensi dari penyusunan dan penerapan sistem tata hukum di suatu negara.¹ Kebudayaan sebagai basis pembangunan tata nilai hukum Islam memiliki nilai. Fenomena pentingnya pendasaran budaya sebagai bagian dari proses pembangunan dan penerapan tata hukum Islam di Indonesia menjadi penting, sehingga hukum Islam dapat memberikan solusi

¹ Bernard L Tanya dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Surabaya: CV Kita, 2007), hlm. 150-151; Moh Dahlan, *Paradigma Ushul Fiqh Multikultural Gus Dur*, (Yogyakarta: Kaukaba dan STAIN Bengkulu Press, 2013), hlm. 175.

terhadap permasalahan hidup berbangsa dan bernegara, bukan menambah masalah. Jika hanya mengandalkan aspek legal formalnya saja, maka yang akan terjadi adalah konflik dan perseteruan sebagaimana kasus-kasus perlawanan tokoh agama Islam di masa lampau, Kartosuwiryo dan Kahar Muzdakar yang menjadikan gerakan pemerontakannya terhadap pemerintah RI sebagai gerakan Darul Islam. Gerakan Islamisasi yang dilakukan tidak jangankan menggunakan kekerasan di Sulawesi Selatan.² Gerakan keagamaan yang keras tidak lepas dari pemahaman hukum agama/Islam dari sisi luarnya saja, tidak sampai pada substansinya. Arus formalisasi hukum agama Islam tidak jarang dapat menimbulkan benih-benih perpecahan dalam hidup berbangsa dan bernegara, sehingga banyak ilmuwan Muslim menentang arus, misalnya Abdurrahman Wahid menentang kecenderungan formalisme agama, tetapi sebaliknya ia menekankan pentingnya akomodasi terhadap budaya bangsa atau masyarakat yang baik.³

Hukum akan menjadi baik jika mampu mengakomodasi dan menegakkan keadilan. Ada hubungan intensif antara hukum dan nilai-nilai budaya masyarakat. Tidak boleh ada konflik dan pertentangan antara hukum dan budaya, tanpa nilai-nilai budaya, maka hukum akan kehilangan signifikansinya di tengah-tengah masyarakat. Dalam hal ini, tata hukum akan dinilai baik jika mampu mengakomodir nilai-nilai budaya masyarakat. Paradigma ini menandakan bahwa hukum harus mencerminkan ideology, aspirasi dan kehendak rakyat. Substansi dan tata hukum harus berpihak pada rakyat, keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana dikehendaki Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD-NRI) Tahun 1945. Dengan terbangun sistem hukum yang baik, hukum menjadi pedoman yang efektif bagi rakyat dan para penyelenggara negara.⁴ Salah satu nilai penting dalam budaya adalah nilai hukum yang tertuang dalam agama, sehingga hukum agama juga menjadi bagian tidak terpisahkan dari budaya manusia. Tanpa budaya, hukum agama akan kehilangan nilai signifikansinya, walaupun budaya tidak mungkin dapat melahirkan hukum

² Pada bulan Januari 1952, Kahar Muzdakar menghubungi Kartosuwiryo dan secara resmi menjadikan pemberontakannya sebagai bagian dari gerakan Darul Islam. Dampak pemberontakan itu menyebar hingga ke tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Para pengikutnya memaksa agama lain untuk masuk Islam sehingga timbullah perlawanan yang menyebabkan arus misionaris menyebarkan agamanya. M C Ricklefs, *A History of Modern Indonesia Since 1200* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*, terj. PT Serambi, (Jakarta: PT Serambi, 2008), hlm. 507.

³ Abdurrahman Wahid, *Kekuasaan dan Hukum*, http://www.gusdur.net/Pemikiran/Detail/?id=99/hl=id/Kekuasaan_Dan_Hukum.

⁴ Kusnu Goesniadhie S, "Perspektif Moral Penegakan Hukum yang Baik", *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum UII No. 2 Vol. 17 April 2010, hlm. 199

agama, tetapi budaya memiliki peran penting dalam memberikan arti dan makna terhadap hukum agama.⁵

Sejarah menunjukkan bahwa hukum agama/Islam memiliki keterkaitan yang erat dengan budaya. Pada abad XX, hukum dinilai sebagai relasi antara kepentingan publik yang lahir dari kebudayaan masyarakat dengan kepentingan penyelenggara negara yang hendak memberlakukan hukum positif. Standarisasi untuk menilai keabsahan hukum bergantung pada terakomodirnya kepentingan umum atau kebudayaan masyarakat. Aspek kebudayaan masyarakat menjadi pertimbangan penting dalam pembentukan hukum Islam. Abdurrahman Wahid menandakan bahwa aspek budaya berperan penting dalam pembentukan hukum Islam, bahkan dalam kitab ushul fiqih dinyatakan bahwa adat kebiasaan dapat menjadi hukum (*al-‘adah muhakkamah*).⁶

Dalam sejarahnya, hukum Islam memiliki akar budaya yang kuat dalam sejarah pembentukannya sejak masa Nabi Muhammad saw hingga masa kini. Nabi Muhammad saw, sahabat, dan para penerusnya selalu mempertimbangkan aspek budaya masyarakat dalam pembentukan dan penerapan hukum Islam. Demikian juga hukum agama/Islam yang tertanam dalam masyarakat tentang tahlilan yang telah menjadi budaya sebagian besar umat Islam di Indonesia. Ia telah dianggap sebagai bagian esensial dari penjabaran norma hukum Islam dalam budaya keagamaan Islam bagi masyarakat Indonesia. Namun demikian, tidak berarti tahlilan itu lepas dari kontroversi di kalangan umat Islam Indonesia, budaya tahlilan tetap menimbulkan kontroversi di kalangan umat Islam. Kalangan ulama NU menganggapnya sebagai sebagai keniscayaan untuk menghormati dan membantu sanak-keluarga-kolega yang meninggal dunia, sedangkan kaum reformis berpendapat bahwa budaya tahlilan adalah bid'ah, tidak sesuai dengan ajaran hukum Islam. Berangkat dari masalah tersebut, dirumuskan permasalahan kajian ini sebagai berikut; bagaimana sejarah pergulatan hukum Islam dan budaya? Bagaimana bentuk-bentuk interaksi hukum Islam dengan budaya? Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti pergulatan hukum Islam dan budaya, dan juga meneliti

⁵ Dalam membahas masalah budaya, apakah budaya dapat membentuk agama, jawabannya tidak mungkin bisa terbentuk. Antropolog Agama dari India, C Joe Arun, menyebutkan tidak pernah muncul dalam sejarah, budaya melahirkan agama, tetapi sebaliknya, justru agama yang dapat membentuk dan melahirkan budaya. Dedi Ismatullah, *Agama dan Budaya*, http://www.uinsgd.ac.id/front/detail/rektor_corner/agama-dan-budaya.

⁶ Abdurrahman Wahid, *Islam Kosmopolitan: Nilai-Nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan*, eds Agus Maftuh Abegebriel dan Ahmad Suaedy, (Yogyakarta: The Wahid Institute, 2007), hlm. 43; Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum: Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), hlm. 6; Dahlan, *Paradigma Ushul Fiqh...*, hlm. 176.

bentuk-bentuk interaksi hukum Islam dengan budaya, terutama dalam masalah budaya tahlilan. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan ushul fiqh, terutama teori 'urf.⁷

Akar Historis Pergulatan Hukum Islam dan Budaya

Interaksi hukum Islam dan budaya masa Nabi Muhammad saw berjalan secara dialektis. Dua entitas tersebut berjalan saling mengoreksi dalam membentuk budaya Islam yang baik dan masalah. Hukum Islam memberikan wadah untuk melakukan kreatifitas dan mengembangkan nilai-nilai budaya dan hukum secara seimbang sehingga masing-masing komponen nilai dapat berkembang dengan baik tanpa reduksi. Disamping unsur akomodatif tersebut, hukum Islam juga mendobrak pandangan dan budaya dominan yang menindas sebagaimana praktek masyarakat masa itu.⁸

Dalam hal tersebut, Nabi Muhammad saw datang untuk membawa sistem hukum Islam yang tidak hanya bertujuan menghapus tradisi buruk yang ada di masyarakat Arab Pra-Islam, tetapi juga bertujuan melestarikan dan membangun tata hukum tersebut yang baik yang membawa kemaslahatan hidup manusia secara hakiki. Nabi Muhammad saw telah memberikan contoh dalam hal ini dengan menetapkan sunnah, yaitu *sunnah taqririyah* yang berfungsi untuk memelihara dan melestarikan budaya yang baik di masyarakat dan sesuai dengan spirit hukum Islam. Sunnah Nabi saw ini dibangun untuk memberikan legitimasi hukum bagi praktek budaya masyarakat yang baik dan tidak bertentangan nas-nas hukum Islam.⁹

Hasil penelitian Yahya Ismail dalam karyanya yang berjudul *Manhaj al-Sunnah fi al-'Alaqah bain al-Hakim wa al-Mahkum* menjelaskan bahwa ada *tasyri' al-'am* yang berlaku untuk masa yang tidak terbatas sebagaimana perintah melaksanakan shalat bagi umat Islam walaupun dari sisi substansinya tidak menutup kemungkinan terdapat nilai kesamaan dengan *tasyri'* agama lain, sedangkan *tasyri' al-waqti* adalah bersifat temporal dalam keberlakuannya, dipengaruhi oleh perkembangan ruang dan waktu, sehingga ruang ijtihad dimungkinkan di sini. Dalam kategori *tasyri' al-waqti*, Nabi Muhammad saw melakukan ijtihad untuk menetapkan tentang kebijakan imamah dan riyasah (kepemimpinan) bagi umat Islam yang dilaksanakan berdasarkan kepentingan dan kemaslahatan umat atau warga pada

⁷ Wahid, *Islam Kosmopolitan...*, hlm. 43; Dahlan, *Paradigma Ushul Fiqh...*, hlm. 176.

⁸ . Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Agama, Negara dan Kebudayaan*, (Jakarta: Desantara, 2001), hlm. 181; Dahlan, *Paradigma Ushul Fiqh...*, hlm. 176.

⁹ Fikria Najitama, *Sejarah Pergulatan Hukum Islam dan Budaya serta Implikasinya bagi Pembangunan Hukum Islam Khas Indonesia*, Jurnal al-Mawarid, Edisi XVII, 2007, hlm. 106. Lihat juga <http://fis.uui.ac.id/images/al-mawarid-edisi-xvii-2007-08-najitama.pdf>.

waktu itu, misalnya pengiriman pasukan perang, hakim, perwakilan penguasa, perundingan atau pengelolaan keuangan negara. Dalam hal ini, pelembagaan hukum Islam yang memiliki *qarinah* (indikasi) tersebut tidak dapat diberlakukan secara universal atau digeneralisasi, tetapi harus senantiasa memperhatikan aspek ruang dan waktu, sehingga rumusan hukum Islam dapat berubah sesuai dengan perubahan kepentingan ruang dan waktu. Yahya Ismail berpendapat bahwa yang wajib dilaksanakan tanpa batas waktu dan pengaruh budaya manusia adalah sunnah yang bersumber dari *tasyri' al-'am*, bukan *tasyri' al-waqti*, sedangkan *tasyri' al-waqti* harus memperhatikan situasi dan kondisi yang berarti bahwa perumusan dan implementasi hukum Islam harus selalu memperhatikan fakta budaya.¹⁰

Hasil penelitian disertasi Mu'in Sirry, yang berjudul *Reformist Muslim Approaches to the Polemics of the Qur'an against Other Religions* menjelaskan bahwa misi hukum Islam tidak hanya melakukan perubahan terhadap kondisi budaya masyarakat Arab Jahiliyah, tetapi juga melakukan akomodasi terhadap berbagai tradisi/budaya yang berlaku dan juga penerusan budaya agama-agama Nabi sebelumnya. Esensi kemaslahatan yang dikandung dalam norma hukum Islam dapat mengakomodir budaya yang baik dan juga sekaligus mengkritisi budaya yang tidak baik.

Senada dengan itu, kitab-kitab suci sebelumnya disebutkan dalam surat-surat Makiyah, misalnya Q. 87 yang diakhiri dengan kalimat, "Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang terdahulu, yaitu kitab Ibrahim dan Musa". Ayat ini dijadikan sebagai bukti bahwa risalah yang Muhammad dakwahkan sejalan dengan yang terdapat dalam kitab suci Ibrahim dan Musa....Risalah Muhammad merupakan kelanjutan dari kitab suci yang diwahyukan kepada para Rasul sebelumnya.¹¹

Hasil kajian sarjana Jerman Abad ke-19, Abraham Geiger, meneliti kesinambungan tema-tema dalam kitab suci al-Qur'an dari kitab suci Yahudi. Dalam tulisan yang kemudian menjadi disertasi di University of Marbug yang terbit Tahun 1833 berjudul *Was Hat Muhammed aus dem judenthume aufgenommen?*, Geiger membuktikan adanya keberlanjutan nilai-nilai tradisi agama Islam dari tradisi agama Yahudi misalnya tema-tema surga, neraka, kehadiran Tuhan, hukum dan ajaran Islam tentang keesaan Tuhan. Ia menjelaskan bahwa *continuity* tersebut diserap dari literatur Rabinik atau Alkitab bahasa Ibrani yang ditafsirkan oleh orang Yahudi. Teori penyerapan atau *continuity* itu dimungkinkan karena secara teoritik,

¹⁰ Yahya Ismail, *Manhaj al-Sunnah fi al-'Alaqah bain al-Hakim wa al-Mahkum*, diterjemahkan oleh Andi Suherman dengan judul Hubungan Penguasa dan Rakyat dalam Perspektif Sunnah, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 16-17.

¹¹ Mu'in Sirry, *Reformist Muslim Approaches to the Polemics of the Qur'an against Other Religions* yang diterjemahkan menjadi *Polemik Kitab Suci: Tafsir Reformasi atas Kritik al-Qur'an terhadap Agama lain*, terj. R Cecep Lukman Yasin, (Jakarta: Gramedia, 2013), hlm. 12.

sebuah budaya relatif terbuka terhadap budaya lainnya, misalnya orang Islam dan Yahudi kalau sembahyang sama-sama berdiri dan tidak boleh dalam keadaan mabuk. Demikian juga kewajiban mereka bersesuci dengan air sebelum melaksanakan sembahyang, tetapi jika mereka tidak menemukan air, memakai debu yang merupakan *rukhsah* atau kemudahan bagi kedua umat itu ketika mereka berada dalam perjalanan atau musafir.¹²

Dalam hal yang sama, dinyatakan bahwa hukum Islam sesungguhnya lahir dan berkembang dengan mengakomodir budaya masyarakat setempat, misalnya sistem qisas dan diyat serta beberapa sistem transaksi yang berasal dari sistem hukum masyarakat Arab pra-Islam. Demikian juga para sahabat dan Imam Madzhab telah melakukan ijtihad dalam menyusun dan menerapkan sistem hukum Islam dengan senantiasa memperhatikan dan mempertimbangkan budaya. Sejarah membuktikan bahwa Khalifah Umar telah menyusun dan menerapkan kebijakan hukum dengan mengakomodir sistem diwan yang bersumber dari tradisi masyarakat Persia, sistem pelayanan pos dari tradisi masyarakat Sasanid dan kerajaan Byzantium.¹³

Muhammad Abdul Aziz al-Halawi dalam karyanya yang berjudul *Fatawa wa Aqdhayah Amiril Mu'minin 'Umar ibn al-Khaththab* menjelaskan bahwa dalam dalam sejarahnya, Umar telah menetapkan kebijakan hukum dengan sangat hati-hati supaya tidak melenceng dari substansi hukum yang dimaksudkan. Salah satunya misalnya kegiatan pemberian hadiah dilakukan dengan sangat hati-hati agar supaya tidak menimbulkan riba, yaitu pemerasan terhadap peminjam uang. Dalam suatu riwayat oleh Abdurrazaq dijelaskan bahwa dalam penuturannya, Ubay bin Ka'ab pernah meminjam uang sepuluh ribu kepada sahabat Umar, karena telah mendapatkan pinjaman, maka Ubay kemudian memberikan buah kurma yang terbaik, tetapi Umar menolaknya. Karena ditolak, Ubay lalu menjelaskan bahwa pemberian itu tidak bermaksud apa-apa, dengan penjelasan itu, kemudian Umar menerima pemberian/hadiah itu dengan menjelaskan bahwa riba itu dapat terjadi jika seseorang hendak membungakan dari kegiatan pinjaman.¹⁴

Hasil kajian Fikria Najitama, *Sejarah Pergulatan Hukum Islam dan Budaya serta Implikasinya bagi Pembangunan Hukum Islam Khas Indonesia*, yang dimuat dalam Jurnal

¹²Mu'in Sirry, *Reformist Muslim Approaches...*, hlm. xiv-xvi

¹³ Fikria Najitama, *Sejarah Pergulatan Hukum Islam dan Budaya serta Implikasinya bagi Pembangunan Hukum Islam Khas Indonesia*, Jurnal al-Mawarid, Edisi XVII, 2007, hlm. 107. Lihat juga <http://fis.uui.ac.id/images/al-mawarid-edisi-xvii-2007-08-najitama.pdf>

¹⁴ Muhammad Abdul Aziz al-Halawi, *Fatawa wa Aqdhayah Amiril Mu'minin 'Umar ibn al-Khaththab* diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, *Fatwa dan Ijtihad Umar bin Kaththab: Ensiklopedia Berbagai Persoalan Fiqih*, terj. Zubeir Suryadi Abdullah, (Jakarta: Risalah Gusti, 2003), hlm. 378.

al-Mawarid menyebutkan bahwa Imam Abu Hanifah telah menyusun dan menerapkan fatwa hukum dengan metode istihsan yang berlandaskan adat/budaya sebagai salah satu prinsipnya selama tidak bertentangan dengan nas atau prinsip syariat Islam. Imam Malik juga menjadikan budaya masyarakat Madinah sebagai bagian penting dalam melakukan ijtihad dalam bidang hukum Islam.¹⁵ Demikian juga keadaan sosial masyarakat dan keadaan zamannya mempengaruhi Imam Syafi'i dalam membentuk pemikiran hukum Islam, misalnya munculnya *qaul qadim* dan *qaul jadid*. *Qaul qadim* dan *qaul jadid* merupakan bukti nyata adanya dialektika antara norma agama Islam dan budaya, sehingga lahirlah wacana hukum Islam yang berbeda berdasarkan kepentingan budaya masyarakat setempat sepanjang tidak bertentangan dengan substansi hukum Islam. Analisis Ali Sayis menyebutkan bahwa lahirnya madzhab *qaul qadim* dan *qaul jadid* adalah pengaruh dari perkembangan budaya baru yang dialaminya karena adanya koleksi hadis yang baru ditemukan di tempat itu, serta wawasan keilmuan dan keislaman serta kondisi sosial yang berbeda dengan Hijaz ataupun Irak.¹⁶ Adanya dua perbedaan pendapat dapat diterima akal sehat karena tidak ada pemikiran, termasuk pemikiran hukum Islam, yang lahir dari ruang kosong, tetapi tentu lahir dari pergulatan yang melibatkan berbagai aspek.

Hasil kajian Abdurrahman Wahid dalam karyanya yang berjudul, *Pergulatan Negara, Agama dan Kebudayaan* mendeskripsikan bahwa Imam al-Syafi'i dalam bidang hukum Islam (fiqih)/ushul fiqih telah merumuskan kaidah istimbath yang sistematis, bukannya hanya sekadar mengeluarkan ketentuan hukum dari nas al-Qur'an dan Sunnah. Kelahiran ilmu ushul fiqih sebagai metode sistematis kajian hukum Islam mampu membangun dan melestarikan unsur budaya dalam pembentukan hukum Islam, sehingga keduanya dapat berjalan dialektis-progresif. Walaupun demikian, dialektika itu mengalami kemunduran karena ushul fiqh sebagai metode ilmiah kemudian dijadikan doktrin yang sakral oleh para pakar ushul fiqih dan mengubah fungsi ushul fiqih menjadi alat seleksi normatif, sehingga produknya dalam pembentukan hukum Islam yang dicapai tidak mampu menjawab kepentingan dan kebudayaan masyarakat, bahkan malah melawan arus budaya masyarakat.¹⁷

Hasil kajian Syeikh Arsyad al-Banjari dalam karyanya *Sabil al-Muhtadin* sebagaimana dikutip oleh Abdurrahman Wahid melakukan pembaruan wawasan hukum

¹⁵ Fikria Najitama, *Sejarah Pergulatan Hukum Islam dan Budaya serta Implikasinya bagi Pembangunan Hukum Islam Khas Indonesia*, Jurnal al-Mawarid, Edisi XVII, 2007, hlm. 107. Lihat juga <http://fis.uui.ac.id/images/al-mawarid-edisi-xvii-2007-08-najitama.pdf>

¹⁶ Fikria Najitama, *Sejarah Pergulatan Hukum Islam dan Budaya serta Implikasinya bagi Pembangunan Hukum Islam Khas Indonesia*, Jurnal al-Mawarid, Edisi XVII, 2007, hlm. 108. Lihat juga <http://fis.uui.ac.id/images/al-mawarid-edisi-xvii-2007-08-najitama.pdf>

¹⁷ Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan....*, hlm. 186.

waris Islam. Pembaruan itu dilakukan untuk menjawab budaya pembagian waris di kalangan masyarakat Banjar. Jika ketentuan tersurat dalam nas hukum Islam, ahli waris laki-laki mendapatkan dua kali lipat dari perempuan. Syekh Arsyad berpendapat bahwa budaya di masyarakat Banjar di daerah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan berbeda dengan norma tersurat hukum Islam tersebut. Ia menganjurkan pembaruan hukum Islam sesuai dengan kepentingan budaya masyarakat tanpa mengorbankan substansinya. Kalimantan Selatan sebagai perumpamaannya, harta kekayaan di rumah tangga adalah hasil kerjasama antara suami dan istri. Jika suami pergi ke hutan untuk mencari damar, rotan, kayu dan lain sebagainya untuk bekal nafkah bagi keluarganya, sedangkan istri menjaga perahu agar tidak dibawa arus air. Hal ini menandakan bahwa adanya unsur budaya dalam hukum Islam merupakan keniscayaan karena lahir dari dialektika hukum Islam dan budaya, walaupun aspek *absolute*-nya tetap saja ada (Surat al-Maidah [5]: 30).¹⁸

Hasil penelitian M C Ricklefs yang berjudul *A History of Modern Indonesia Since 1200* yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008* menjelaskan bahwa ajaran agama Islam, termasuk norma hukumnya, berjalan akulturatif. Hal itu ditandai dengan adanya penulisan batu nisan yang berasal dari Abad XIV dari Minye Tujoh di Sumatera Utara yang membuktikan kesinambungan peralihan budaya. Kedua batu tersebut berbentuk sama, tetapi dengan tulisan yang berbeda, yang satu memuat prasasti bahasa Arab dan lainnya memuat prasasti bahasa Melayu Kuno dengan substansi sama-sama Islami. Batu nisan itu menjadi lambang masuknya agama Islam ke daerah yang sebelumnya bukan daerah Islam sebagaimana penulisan lafadz Allah dengan kata *Dewata Mulia Raya*. Proses akomodasi dan akulturasi dalam proses Islamisasi di Nusarantara ditandai dengan adanya perbedaan karakter antara budaya keislaman Sumatera dengan budaya keislaman Jawa. Jika Sumatera dimulai dengan pengucapan kalima syahadat, khitan dan penggunaan gelar Arab atau Sultan, sedang di Jawa, proses pengislaman dinisbatkan kepada para sunan. Kata “sunan” berasal dari kata *suhun* berarti “menghormati. Di sini menggunakan betuk pasifnya yang berarti “dihormati”.¹⁹

Hikayat Raja-raja Pasai yang menjadi salah satu sumber rujukan berbahasa Melayu menjelaskan proses asimilasi dan akulturasi agama Islam di Sumatera. Dalam kisahnya dijelaskan bahwa penguasa Samudra bermimpi bahwa Nabi Muhammad saw hadir menampakkan diri dan memberikan ilmu kepadanya secara gaib tentang Islam dengan cara

¹⁸ Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anda Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi*, (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), hlm. 169-170 dan 250-251.

¹⁹ M C Ricklefs, *A History of Modern Indonesia Since 1200...*, hlm. 5-6 dan 15.

meludah ke mulutnya dan memberinya gelar Sultan Malik as-Shalih. Setelah bangun, Sultan ini sadar dan langsung bisa membaca al-Qur'an walaupun sebelumnya belum pernah belajar mengaji dan telah dikhitan secara ghaib. Dengan peristiwa tersebut, para pengikutnya merasa takjub. Setelah Khalifah Makkah, Syekh Ismail, mendengar kabar pengucapan dua kalimat syahadat Malik as-Shalih, maka ia kemudian melantiknya sebagai penguasa dengan tanda-tanda kerajaan dan jubah kenegaraan Arab. Peristiwa tersebut menjadi indikasi bahwa proses asimilasi dan akulturasi agama Islam di Sumatera lebih bersifat formalistik dan *pure* Islam daripada di daerah lainnya, terutama di daerah Jawa.²⁰

Hikayat *Babad Tanah Jawi* menggambarkan bahwa proses asimilasi dan akulturasi agama Islam dengan budaya Jawa lebih bersifat cair dan bahkan bersifat sufistik, untuk tidak dikatakan mistik, sehingga tradisi Jawa sangat mewarnai keberagamannya. Ciri khas budaya mewarnai perilaku dan bentuk-bentuk keberagaman masyarakat. Hal ini dijelaskan dalam penelitian Ricklefs.

Cerita *Babad Tanah Jawi* tentang bagaimana Sunan Kalijaga terbimbing ke dalam jalan yang benar sangat instuktif. Jelaslah bahwa tanda pengislaman yang formal (khitanan, pengucapan dua kalimat syahadat dan sebagainya) sama sekali tidak ada, sehingga sebenarnya tidak jelas apakah Kalijaga secara nominal sudah menjadi Muslim pada waktu ia 'masuk Islam'. Di dalam cerita itu, Kalijaga disebutkan sebagai anak laki-laki Tumenggung Wilatikta yang mengabdikan kepada Majapahit, yang afiliasi keagamaannya tidak ditegaskan. Namun, pemuda ini bernama Said, sebuah kata Arab. Setelah kalah main judi, Said menjadi perampok jalanan di pesisir utara. Pada suatu hari, Sunan Bonang berkata kepadanya bahwa akan jauh lebih menguntungkan apabila ia merampok seseorang yang akan melewati daerah itu kemudian, yang pakaian serba biru dan memakai sekuntum bunga sepatu berwarna merah di belakang telingahnya. Said pun menuruti nasihat itu, dan tiga hari kemudian muncullah orang yang dikatakan oleh Sunan Bonang. Tentu saja, orang itu tak lain dan tak bukan adalah Bonang sendiri yang sedang menyamar. Ketika Said menyerangnya, Bonang mengubah dirinya menjadi empat orang. Said begitu terguncang karena pengalamannya itu, sehingga ia meninggalkan jalan sesat yang telah ditempuhnya selama ini dan kemudian hidup sebagai seorang pertapa. Dia memakai nama Kalijaga, menjadi wali.²¹

Spirit penyebaran agama Islam di Nusantara tersebut menggambarkan bahwa agama Islam sebagai agama hukum memiliki muatan nilai universal dan fleksibel. Dalam ilmu ushul fiqh dijelaskan, norma hukum Islam menggariskan dasar-dasar pokok dalam menetapkan hukum, misalnya jaminan kemaslahatan hidup manusia tidak diatur jelas tetapi dapat diatur sesuai dengan kepentingan dan budaya masyarakat. Kepentingan dan budaya masyarakat

²⁰ M C Ricklefs, *A History of Modern Indonesia Since 1200...*, hlm. 15-16.

²¹ M C Ricklefs, *A History of Modern Indonesia Since 1200...*, hlm.18.

mendapatkan perhatian dalam merumuskan tatanan hukum, misalnya budaya masyarakat Indonesia yang menghendaki persamaan hak dan kewajiban, sehingga norma hukum Islam yang dibangun harus mencerminkan norma keadilan dan persamaan. Apalagi substansi hukum Islam memerintahkan dan mendukung persamaan dan penegakan hak-hak asasi masyarakat.²²

Deskripsi Dialektika Hukum Islam dan Budaya: Kasus Tahlilan

Sejarah telah membuktikan adanya banyak tuntutan untuk melakukan dialog antara hukum Islam dengan kebudayaan. Hukum Islam di Nusantara juga memiliki karakter yang berwawasan kebudayaan, yaitu hukum yang tumbuh dan berkembang atas dasar tuntutan kebudayaan setempat. Ajaran hukum Islam tidak hanya lahir dan berkembang dalam bentuk legal-formal sebagaimana praktek Islamisasi di Sumatera, tetapi dapat berbentuk legal-substantif melalui penghayatan ibadah, norma budaya/ adat setempat, dan pengajian kitab-kitab kuning sebagaimana dilaksanakan di lingkungan Pesantren Nahdlatul Ulama Jawa hingga masa kini. Ada sejumlah tokoh Muslim yang telah berjasa menyebarkan agama/ hukum Islam di Nusantara, di antaranya al-Raniri, Abdul Ra'uf Singkel, Hamzah al-Fansuri, dan Walisongo. Mereka menyebarkan ajaran agama/ hukum Islam melalui jalur kebudayaan dengan cara asimilasi, akomodasi dan akulturasi terhadap kebudayaan setempat. Oleh sebab itu, karakter keberagaman masing-masing wilayah memiliki ciri khas yang berbeda berkat adanya pengaruh budaya setempat.²³ Hukum Islam mengapresiasi budaya masyarakat sebagaimana tercermin dalam kaidah ushul fiqh yang menetapkan teori khusus dalam mengakomodir budaya masyarakat, yaitu kaidah *al-'adah muhakkamah*, yang artinya “budaya dapat diukuhkan menjadi ketentuan hukum Islam”. Implementasi kaidah ushul fiqh tersebut kemudian ditransformasi menjadi beragam formula budaya hukum Islam, misalnya berlaku pepatah “adat bersandi syara’ dan syara’ bersandi Kitabullah” di masyarakat Minangkabau dan ‘hukum bak kata *meureuhum* dan adat bak kata Syah Kuala” di Kesultanan Aceh.²⁴

Sejarah membuktikan bahwa Ulama fiqh/ushul fiqh telah meletakkan dan membangun dasar-dasar dalam mengakomodasi budaya/*urf*. Imam Hanafi misalnya, pernah

²² Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan....*, hlm. 180-181

²³ Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan....*, hlm. 154-155.

²⁴ Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan....*, hlm. 156.

menolak *qiyas* demi untuk mempertahankan ‘*urf*/ budaya masyarakat.²⁵ Dalam kajian ilmu ushul fiqh, eksistensi keabsahan ‘*urf*’ dikategorikan menjadi dua, yaitu ‘*urf sahih* (budaya yang sesuai dengan hukum Islam) dan ‘*urf fasid* (budaya yang tidak sesuai dengan hukum Islam).²⁶ Kaidah ushul fiqh ini dijadikan paradigma transformasi hukum Islam dalam mengakomodir kemajemukan budaya masyarakat.²⁷ Adapun dasar normatif penggunaan budaya sebagai basis dalam pembangunan hukum Islam disebutkan, Nabi Muhammad saw bersabda yang artinya: “Apa yang dinilai baik menurut pandangan kaum muslimin, maka hal tersebut menurut Allah swt juga baik”,²⁸ sedangkan dalil al-Qur’an adalah sebagai berikut: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) yang berarti: “Dia (Allah swt) tidak akan pernah menjadikan bagi kamu sekalian, di dalam agama, akan kesulitan” (Q.S. al-Hajj [22]: 78).

Kaidah ushul fiqh mengenai ‘*urf*/ budaya tersebut kemudian dikembangkan Abdurahman Wahid dengan sebutan “pribumisasi Islam”. Suatu istilah yang ditawarkan untuk membangun peradaban hukum Islam yang khas Indonesia. Paradigma pribumisasi berusaha mengukuhkan akar budaya bangsa Indonesia dengan senantiasa tetap *istiqamah* dalam memelihara eksistensi masyarakat untuk menjalankan ajaran-ajaran atau norma hukum agama.²⁹ Salah satu praktek hukum Islam yang mengakomodir budaya para-Islam Nusantara adalah budaya selamatan dengan acara khusus doa atau Tahlilan.

Berkaitan dengan ritual Tahlilan, sekitar 5000 tahun lalu para penyembah Tuhan ‘Yang’, atau Hyang telah melakukan ritual untuk menyembah-Nya agar sang ‘Hyang’ tidak menghukum manusia yang mati, yang hidup menyajikan berbagai persembahan dan aneka mantera mulai hari kesatu, ketiga, ketujuh, kesembilan, kelimabelas, keempatpuluh, keseratus, satu tahun dan tiga tahun kematian. Bersamaan dengan perkembangan jaman dan budaya, upacara penyelamatan orang mati telah mengalami penyesuaian dan inovasi sesuai dengan dinamika budaya. Untuk kasus di Indonesia, terutama di masyarakat Jawa, budaya selamatan tersebut kemudian diadopsi menjadi budaya tahlilan yang di dalamnya ada persembahan makanan dan doa, termasuk juga terkadang ada sambutan dan ceramah di dalam rangkaiannya. Dalam budaya Nahdlatul Ulama, tahlilan merupakan ritus keagamaan khas Islam santri (terutama NU) yang dilaksanakan pada hari pertama hingga hari ketujuh

²⁵ M Noor Harisuddin, “Madzhab Fiqih Berbasis Lokalitas”, dalam *Jurnal al-‘Adalah* Vol 9 No 3 (Jember: STAIN Press, 2006), hlm. 123.

²⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fikih*, (Kuwait: Dar al-Qalam, t.th.), hlm. 79

²⁷ Ahmad Baso, “Islam Liberal Sebagai Ideologi Nurcolish Madjid versus Abdurrahman Wahid”, dalam *Gerbang*, Vol 6. No 03, Pebruari-April 2000, hlm. 125. Wahid, *Pergulatan Agama, Negara dan Kebudayaan....*, hlm. 111.

²⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, terj. Saifullah Ma’sum, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), hlm. 417.

²⁹ Ahmad Baso, “Islam Liberal Sebagai Ideologi”, hlm. 125.

kematian seseorang, pada hari ke 40, hari ke 100, ulang tahun kematian pertama, ulang tahun kematian kedua, hari ke 1000, dan selanjutnya tiap tahun sekali (*haul*) sejauh dikehendaki oleh keluarga si ahli waris/musibah.³⁰

Upacara tahlilan dalam masyarakat Indonesia, terutama NU, telah menjadi budaya yang mapan atau prevalensi, jika ada orang mati dan tidak ditahlili, masyarakat memandangnya seperti kematian binatang.”*Wong mati yen ora ditahlili koyo matine kebo utowo kucing*” (yang artinya, jika orang mati tidak ditahlili, sama dengan matinya sapi atau kucing). Implikasi selanjutnya, keluarga si ahli musibah yang tidak menyelenggarakan upacara tahlilan dianggap bukan sebagai “*ahlussunnah wal jamaah*”. Dalam pelaksanaannya, ritus tahlilan ini dibagi menjadi dua macam, tahlilan biasa dan tahlil *kubra*. *Tahlil kubra* adalah kegiatan tahlilan yang mana pesertanya melibatkan warga masyarakat yang banyak dan dihadiri kiai besar dari berbagai kota, sedangkan dari sisi tempatnya biasanya dilaksanakan di alun-alun kota atau lapangan luas, atau di lingkungan pondok pesantren. Dalam kegiatan ini biasanya ada muatan-muatan tambahan.³¹

Adapun tahlilan biasa pada umumnya dilaksanakan dengan jumlah yang terbatas dan murni hanya untuk mendoakan si mayat agar mendapatkan ampunan dan segala amal ibadahnya dikabulkan oleh Allah swt. Bacaan tahlilan dimulai dari tawasul kepada Nabi Muhammad saw dan keluarganya, semua pengikutnya, leluhur jamaah yang datang dan kemudian terakhir kepada si mayat. Setelah itu membaca surat al-ikhlas, surat al-falaq, surat al-nas, dan baca-bacaan ayat-ayat al-Qur’an lainnya, shalawat, tasbih, tahmid, *la ilaha illallah* dan diakhiri dengan doa.³²

Syaikh Nawawi al-Bantani menjelaskan bahwa penentuan hari untuk memberikan hidangan makan atau sedekah jamuan makan untuk tamu yang bertakziah atau mendoakan yang meninggal dunia sesuai dengan budaya (*al-‘adah*). Bahkan Sayyid Ahmad Dahlan telah menganggapnya sebagai adat kebiasaan di kalangan masyarakat Islam bersedekah pada hari ke tiga, hari ketujuh, dua puluh, empat puluh serta seratus hari. Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa bersedekah selama tujuh hari adalah sunnah karena hal itu menjadi doa penebus dosa bagi si mayyit yang sedang diuji selama tujuh hari di alam kubur. Oleh sebab itu, kalangan salaf menganjurkan untuk bersedekah pada hari tersebut. Imam al-Suyuti juga menambahkan bahwa tradisi bersedekah selama tujuh hari merupakan perbuatan sunnah yang

2014 ³⁰<http://danusiri.dosen.unimus.ac.id/materi-kuliah/fbba/tahlilal-dalam-kancah-budaya/> diakses 31 juli

2014 ³¹<http://danusiri.dosen.unimus.ac.id/materi-kuliah/fbba/tahlilal-dalam-kancah-budaya/> diakses 31 juli

³² *Majmu’ al-A’malul al-Yaumiyah* (Probolinggo: PP Nurul Jadid, cet, 2009).

diamalkan sejak di kalangan salaf. Imam al-Suyuti dalam karyanya *al-Hawi li al-Fatawi Juz II* menjelaskan.³³

Kesunnahan memberikan sedekah makanan selama tujuh hari merupakan perbuatan yang tetap berlaku hingga sekarang (zaman Imam al-Suyuti Abad x H) di Makkah dan Madinah. Yang jelas, kebiasaan itu tidak pernah ditinggalkan sejak masa sahabat Nabi saw sampai sekarang, dan tradisi itu diambil dari ulama salaf sejak generasi pertama (masa sahabat).³⁴

Wacana tahlil sangat beragam pandangannya di kalangan fuqaha'. Kelompok yang menolak adanya tahlilan menilai bahwa tahlilan yang dilakukan oleh keluarga ahli musibah atau ahli waris si mayat dianggap sebagai kegiatan bid'ah (mengada-ada yang tidak ada dalam nas agama Islam). Alasannya, ritual kegiatan selamatan untuk mayat dikarenakan lahir dari hasil warisan budaya agama pra-Islam di Jawa, yaitu warisan agama Budha dan Hindu. Kelompok ini menghukumi haram bagi kegiatan tahlilan tersebut dikarenakan menyerupai tradisi agama lain. Pendapat ini dikeluarkan sebagaimana melakukan pengharaman terhadap perayaan maulid nabi Muhammad Saw. karena dianggap menyerupai perayaan kelahiran agama Kristen, yaitu perayaan Natal (Kristen). Logika penalaran ijtihad hukum ini dilakukan dengan penyerupaan dan analisis asal usul bentuk kegiatan. Namun, jika logika ijtihad ini digunakan sebagaimana tersebut, maka akan banyak mendapati kesulitan karena akan banyak perbuatan haram. Misalnya jika logika penalaran ijtihad ini digunakan untuk menilai tradisi sarungan, maka tradisi sarungan juga akan diharamkan karena bersumber tidak dari agama Islam. Sebab, masa nabi Muhammad Sawa. tidak ada budaya sarungan umat Islam, budaya tersebut hanya ada di Indonesia. Bahkan budaya tersebut juga berangkat dari budaya agama Hindu di Indonesia. Demikian juga budaya celana yang sudah menjadi tradisi masyarakat Indonesia, terutama para pejabat negara. Padahal, zaman dulu budaya memakai celana di kalangan Muslim sempat diharamkan karena meyamai penjajah. Logika penalaran ijtihad hukum ini hanya berdasarkan pada dalil bahwa *orang yang menyerupai suatu, maka mereka merupakan bagian dari mereka*,³⁵ akan tetapi tidak melihat dari aspek substansi dan nilai dari hukum Islam dan budaya tersebut.

Sementara itu, kelompok yang menerima dan mengakomodir budaya tahlilan berpendapat bahwa tahlilan pada dasarnya merupakan bagian dari penjabaran nilai-nilai

³³ Muhyiddin Abdusshomad, *Fiqh Tradisi: Dasar Amaliyah Warga NU*, (Jakarta: PPKB, 2008), hlm. 101-102.

³⁴ Muhyiddin Abdusshomad, *Fiqh Tradisi: Dasar Amaliyah Warga NU*, (Jakarta: PPKB, 2008), hlm. 102.

³⁵http://www.nu.or.id/a_public-m,dinamic-s,detail-ids,12-id,46661-lang,id-c,buku-t,Menjawab+Kontroversi+Acara+Tahlilan-.php diakses, 31 juli 2014

hukum Islam dalam tataran budaya praktis. Ritual berdoa dan berdzikir merupakan kegiatan pokok agama Islam yang menjadi tradisi kaum Muslim. Walaupun formula tahlilan bukanlah budaya asli dari formula agama Islam, tetapi ritual dan dzikirnya adalah bagian esensial dari ajaran agama/hukum Islam. Oleh sebab itu, budaya tahlilan dapat dikukuhkan sebagai bagian dari norma-norma hukum Islam berdasarkan kaidah ushul fiqh *al-'adah muhakkamah.*, yang berarti bahwa adat kebiasaan (yang baik) dapat dikukuhkan menjadi hukum.

Diakui atau tidak, latar belakang tahlil itu memang awalnya merupakan budaya masyarakat Indonesia yang beragama non-Islam sebelum Islam masuk ke Nusantara ini. Namun karena di satu sisi nabi Muhammad Saw. khususnya Islam sendiri yang memiliki sifat menghargai (toleran), maka ekspansi Islam tidak dengan cara merusak dan meniadakan apa yang telah menjadi tradisi masyarakat non-Islam sebelumnya. Namun, upaya ekspansi Islam ini dengan fleksibilitasnya mampu mengislamkan orang Nusantara ini dengan mudah dan tanpa kekerasan apapun. Tentunya kelenturan dan cara beradaptasi baik yang dijadikan senjata ampuh oleh penyebar Islam tempo dulu. Secara historis, keberadaan tahlil adalah salah satu wujud keberhasilan islamisasi terhadap tradisi-tradisi masyarakat Indonesia pr-Islam. Tradisi masyarakat Indonesia ketika ada orang meninggal dunia adalah berkumpul di rumah duka pada malam hari untuk berjudi, mabuk-mabukan dan sebagainya. Lambat laun seiring dengan Islam yang mulai menyentuh mereka, acara tersebut diisi dengan nilai-nilai keislaman yang dapat mendatangkan manfaat kepada orang yang meninggal dunia, keluarga duka, serta masyarakat secara umum. Dari sini kemudian tradisi tahlilan berkembang luas di tengah masyarakat seperti yang diamalkan oleh masyarakat saat ini. Tradisi kumpul-kumpul yang dilakukan oleh masyarakat non-Islam dulu itu tidak dirusak dan tidak disuruh bubar begitu saja oleh penyebar agama Islam dahulu. Jika sebaliknya yang terjadi, maka entah seperti apa lagi Islam di mata masyarakat non-Islam dahulu hingga sekarang. Maka dari itu, masyarakat non-Islam yang berkumpul ketika ada acara kematian itu diubah melalui pendekatan pengaplikasian dengan nilai-nilai keislaman sebagai dakwah yang paling jitu dan tidak harus merusak yang sudah ada. Hingga akhirnya acara itu bernilai sebagaimana yang diamanatkan oleh syariat Islam. Buku Tahlil Bid'ah Hasanah ini tak lain merupakan rasionalisasi dan penalaran dengan menggunakan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan al-Hadits mengenai acara tahlilan yang sering diharamkan oleh kalangan non-Nahdliyyin. Pemantapan pemahaman mengenai tradisi, kedamaian, dan eksistensi Islam itu sendiri disuguhi dengan beraneka dalil yang cukup jelas. Bagi mereka yang mengerti metode penyebaran Islam, silakan melihat sejarah tentang penyebaran Islam dan bagaimana Islam ketika itu. Tentunya dengan sifatnya yang fleksibel Islam mampu masuk ke Indonesia. Dengan fleksibilitasnya pula penyebaran Islam di Nusantara ini.³⁶

Dalam masalah tahlilan (doa) dan hidangan makan, ada fuqaha' yang tidak membolehkan dan ada yang membolehkan. Ulama Syafiiyah tidak membolehkan ritual tahlilan dan hidangannya, alasannya karena tidak diajarkan, dan doa orang hidup tidak sampai kepada orang mati sebagaimana keterangan al-Qur'an (Q.S. an-Najm/53:39).

³⁶http://www.nu.or.id/a_public-m.dinamic-s.detail-ids.12-id.46661-lang.id-c.buku-t.Menjawab+Kontroversi+Acara+Tahlilan-.php diakses, 31 juli 2014, bandingkan dengan, Muhammad Ma'ruf Khozin, *Tahlil Bid'ah Hasanah Berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah*, (Muara Progresif, 2013).

Demikian juga Imam Syafii sering dianggap melarang acara tahlilan yang dikenal dengan terminologi *mat'am*.³⁷

Fuqaha' lainnya, ada yang menganjurkan tahlilan dan sedekah hidangan makan diantaranya Muhyiddin Abdusshomad (fuqaha' NU) dengan beberapa pendapat; *Pertama*, Imam Syaukani berpendapat bahwa setiap perkumpulan yang di dalamnya dilaksanakan doa, dzikir dan baca al-Qur'an, maka kegiatan tersebut adalah baik walaupun formula konkritnya tidak pernah diajarkan langsung masa Rasulullah. Begitu juga tidak ada larangan untuk menghadiahkan pahala membaca al-Qur'an dan dzikir kepada si mayyit. Bahkan ada hadis Nabi saw yang memerintahkan untuk membacakan yasin kepada orang mati di antara kamu. Formula pelaksanaan membaca yasin tersebut tidak diatur dengan jelas, bisa di rumah, kuburan, masjid ataupun mushallah, baik sendirian ataupun berjama'ah. Dasar normatif anjuran untuk kegiatan ritual atau dzikir tersebut adalah sabda Nabi yang menyatakan: *"Tidaklah berkumpul suatu kaum sambil melakukan dzikir kepada Allah swt kecuali mereka akan dilindungi malaikat dan Allah swt akan memberikan rahmat kepada mereka, memberikan ketenangan jiwa dan memujinya di hadapan makhluk yang ada disisinya* (HR Muslim). Adapun larangan Imam Syafii dengan terminologi *mat'am* perkumpulan, yang dimaksud adalah perkumpulan yang meratap si mayyit, bukan mendoakan.³⁸ Dengan demikian, pandangan yang berpendaat bahwa tahlilan adalah bid'ah (*dlalalah*), tidaklah benar.

Kedua, hidangan makan kepada orang-orang yang melaksanakan tahlilan sebagai sedekah, yang pahalanya kemudian diberikan pada si mayyit, juga sebagai penghormatan terhadap tamu yang turut mendoakan. Ajaran Nabi saw menandakan pentingnya mengungkapkan perkataan baik (*thayyib al-kalam*) dan menyuguhkan makanan (*ith'am al-tha'am*) serta memuliakan tamu (*fal yukrim dlai-fahu*). Bahkan pada masa Nabi saw, ada seseorang yang mersedekahkan kebun yang pahalanya diberikan kepada ibunya. Ibn Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya *al-Ruh* menjelaskan, sebaik-baik amal kebajikan yang dikirimkan pada si mayyit adalah memerdekakan budak, istigfar, doa, sedekah dan haji. Demikian pula pahala bacaan al-Qur'an akan sampai pada si mayyit. Walaupun demikian, pemberian hidangan makanan kepada tamu yang hadir untuk mendoakan si mayyit tidak boleh

³⁷ <http://danusiri.dosen.unimus.ac.id/materi-kuliah/fbba/tahlilal-dalam-kancah-budaya/> diakses 31 juli 2014

³⁸ Muhyiddin Abdusshomad, *Fiqh Tradisi: Dasar Amaliyah Warga NU*, (Jakarta: PPKB, 2008), hlm. 95-97.

berlebihan, pemberian hidangan makanan hendaknya diberikan sesuai dengan kemampuan, tidak boleh memaksakan diri.³⁹

Tradisi selamatan oleh ahli musibah bagi si mayit di daerah Jawa Timur biasanya dilaksanakan baik ada atau tidak dana untuk memberikan hidangan pada para jama'ah tahlil. Hal ini setidaknya berjalan dan berlaku untuk desa Tarum Kecamatan Prajekan Kabupaten Bondowoso Jawa Timur ketika, Damanhuri (usia sekitar 26) meninggal tahun 1996, Bapak Acep (usia sekitar 80), alias Aryomo, meninggal tahun 1996, Ibu Acep (usia sekitar 82) meninggal dunia tahun 2008 dan Haji Ismail alias Aryo (usia 68) meninggal dunia tahun Pebruari 2013 keduanya diselamati dan ditahlili dengan menyediakan hidangan makanan bagi para jama'ah tahlil setiap malamnya setidaknya sampai malam ketujuh dan juga pada para tamu yang bertakziah. Kegiatan selamatan di daerah tersebut biasanya dimulai dengan bacaan fatihah dan kemudian dilanjutkan dengan wasilah-wasilah, setelah itu membaca surat al-Ikhlash, surat al-Falaq dan surat al-Nas, setelah itu dilanjutkan dengan bacaan *tahmid, tasbih, la ilaha illa Allah*, dan kemudian diakhiri dengan doa dan bacaan salawatan. Kegiatan itu dilakukan selama tujuh hari, tanpa diundang para jama'ah tahlil dan pentakziah hadir dengan sendirinya, sedangkan hidangan makan menyesuaikan diri dengan jumlah yang datang untuk tamu atau pentakziah dan juga para jama'ah tahlil.⁴⁰

Haul ulama atau kiai yang di dalamnya dilaksanakan pembacaan Yasin dan Tahlil juga dilaksanakan di Pondok Pesantren Nurul Jadid Probolinggo Jawa Timur, khususnya Wilayah al-Hasyimiyah (Dalem Timur) yang menjadi kegiatan wirid dan tahlilan rutinitas untuk memperingati hari wafatnya Almarhum KH. Mohammad Hasyim Zaini, pengasuh kedua Pesantren Nurul Jadid. Kegiatan ritual yasinan dan tahlilan ini dilakukan secara rutin setiap tahun untuk memperingati wafatnya Almarhum KH Mohammad Hasyim Zaini, sedangkan pahala bacaan yasinan dan tahlilan dihadiahkan kepada almarhum. Pada tahun 2014, pelaksanaan pembacaan yasin dan tahlilan dilakukan dengan dua kelompok, yaitu *Pertama*, kelompok santri putra, alumni, undangan, asatidz (para guru), dan dewan pengasuh yang bertempat di Aula Mahrom Lantai II Wilayah al-Hasyimiyah. *Kedua*, kelompok yang terdiri dari jajaran pengurus dan santri putri Wilayah al-Hasyimiyah. Pengurus Wilayah al-Hasyimiyah melaksanakan pembacaan tahlil di di Mushallah, sedangkan para santri putri Wilayah al-Hasyimiyah membaca yasinan dan tahlil di daerah masing-masing dengan dibimbing pengurus daerahnya. Pelaksanaan pembacaan yasin dan tahlilan dimulai sekitar

³⁹ Muhyiddin Abdusshomad, *Fiqih Tradisi...*, hlm. 98-100.

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan ahli musibah, Sudarso, Tarum Prajekan Bondowoso tanggal 10-12 Juli 2014.

jam 16.50 WIB. Setelah selesai pembacaan tahlil dan surat yasin tersebut, peringatan haul KH. Mohammad Hasyim Zaini diakhiri dengan doa dan kemudian dilaksanakan buka bersama. Para santri dan pengurus membaca yasin dan tahlilan tersebut dengan *hidmad* dan khusus' agar bacaan dan doa tahlilannya dikabulkan oleh Allah swt dan pada akhirnya para jama'ah tahlil dan haul tersebut mendapat limpahan berkah/karamah dari al-marhum.⁴¹



**Suasana Pembacaan Surat Yasin dan Tahlilan
pada Haul Almarhum KH Mohammad Hasyim Zaini⁴²**

Sementara itu, budaya selamatan dengan acara doa/tahlilan dan tabligh musibah dilaksanakan di Bengkulu. Dari sejumlah kegiatan ritual doa untuk si mayat yang dilaksanakan, misalnya Orang Tua dari Mahyuddin Sobri (Anggota DPD RI 2009-2014), Orang Tua KH Zulkarnain Dali, almarhum Drs Buyung Suandi (Kasubbag LPPM IAIN Bengkulu), almarhum Hj. Abidah Orang Tua dari Ibu Martini, S.Ag⁴³ dan terakhir H. Tablawi, BA (pensiunan PNS IAIN Bengkulu) meninggal tanggal 20 Juli 2014, pada umumnya ritual kegiatan dimulai dengan shalat maghrib berjamaah setelah itu baca yasin dan tahlil bagi si mayat di rumah ahli musibah. Setelah dilaksanakan kegiatan doa tersebut, kemudian dilanjutkan dengan acara *tabligh musibah*. Pada acara tabligh musibah biasanya yang menjadi penyelenggara bukanlah ahli musibah, tetapi perkumpulan atau instansi, pada kegiatan terakhir di Rumah al-marhum H. Tablawi, BA, yang menjadi penyelenggara adalah IAIN Bengkulu dan warga setempat dengan penceramah Kepala KUA setempat. Dalam acara tersebut dipimpin oleh seorang *Master of Ceremony*, diawali dengan sambutan ahli musibah (ahli waris yang ditinggal), kemudian dilanjutkan dengan sambutan penyelenggara tabligh

⁴¹ *Haul Alm KH Mohammad Hasyim Zaini*, <http://alfikronline.com/keagamaan/haul-alm-kh-mohammad-hasyim-zaini>

⁴² Gambar kegiatan diambil di <http://alfikronline.com/keagamaan/haul-alm-kh-mohammad-hasyim-zaini>

⁴³ Hasil wawancara dengan Ahmad Nazir SE, Warga Masyarakat Bengkulu, tanggal 13-12 Juli 2014

musibah dan penceramah agama yang bertujuan memberikan *maudlah hasanah* kepada ahli musibah dan jamaah yang hadir, tetapi kegiatan *tabligh musibah* tidak diberikan hidangan makan sebagaimana tradisi di Jawa Timur, paling-paling diberi aqua atau teh manis, walaupun ada kue ringan. Walaupun ahli musibah akan memberikan sedekah, biasanya diundang secara khusus untuk kalangan terbatas.⁴⁴

Berkenaan dengan tradisi tahlilan dan hal terkait, Hasyim Asy'ari menandakan, hal-hal yang berkenaan dengan pembacaan tasbeih dalam dzikir, melafadzkan niat, tahlilan untuk orang yang meninggal dan ziarah kubur bukanlah bid'ah. Sebab, tidak semua yang tidak dilakukan Nabi Muhammad saw disebut bid'ah. Hal ini mengacu pada parameter norma hukum Islam yang dibangun ulama pewaris para Nabi. Jika hal itu adalah perbuatan baik yang mengagungkan Allah swt dan Nabi Muhammad saw, maka hal itu tidak bisa disebut bid'ah.⁴⁵ Oleh sebab itu, jika Nabi Muhammad saw dapat memberikan syafaat dengan izin Allah swt kepada kaum Muslim yang taat menjalankan ajaran agama Islam, sedangkan ulama pewaris Nabi dapat memberikan karamah dengan izin Allah kepada kaum Muslim yang taat menjalankan ajaran agama Islam, terutama kepada orang-orang yang dikehendaki.

Adapun budaya tahlilan dan sedekah kematian, Abdurrahman Wahid berpendapat bahwa tahlilan bagian dari budaya keislaman masyarakat Indonesia sebagaimana al-Qur'an yang juga memberikan apresiasi dan sifat akomodatif terhadap budaya lokal. Hal ini dibuktikan dengan adanya penggambaran surga yang dihiasi dengan berbagai kemewahan seperti susu dan madu yang mengalir, buah-buahan yang diharapkan penduduk padang pasir. Demikian juga munculnya lembaga pendidikan pesantren di Jawa dan Kiai serta surau dan tuan guru di Sumatera adalah bagian esensial dari penjabaran norma-norma hukum Islam dalam tataran kebudayaan masyarakat Islam.⁴⁶

Kesimpulan

Kegiatan dikir dan berdoa merupakan bagian dari budaya yang baik atau *'urf sahih*, sedangkan kegiatan memberikan hidangan makan yang kemudian menyebabkan membebani keluarga ahli musibah adalah bagian dari *'urf fasid*, tetapi jika diberikan dengan sukarela sesuai dengan kemampuannya dan niat yang baik tidak masuk kategori *'urf fasid*. Dengan demikian, budaya tahlilan dengan unsur terkait seperti selamatan dan *tabligh musibah* perlu

⁴⁴ Observasi lapangan 2014.

⁴⁵ Zuhairi Misrawi, *Hadaratussyaikh KH Hasyim Asy'ari: Moderasi, Keumatan dan Kebangsaan*, (Jakarta: Mizan, 2010), hlm. 130.

⁴⁶ Abdurrahman Wahid, *Islam Kosmopolitan: Nilai-nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan*, (Jakarta: The Wahid Institute, 2007), hlm. 342-343.

dilaksanakan dan dilestarikan dengan merujuk pada *'urf sahih*. Secara historis, tatanan budaya tersebut telah mampu mendorong terwujudnya kemaslahatan dan kebersamaan hidup dan menambah kekuatan keimanan yang hal ini sebenarnya juga menjadi tujuan utama legislasi hukum fiqih (*li tadbiq al-mashalih al-'ibad*) baik kemaslahatan di dunia maupun akhirat.

Daftar Pustaka

Buku dan Karya Ilmiah

- Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum: Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fikih*, (Kuwait: Dar al-Qalam, t.th.).
- Abdurrahman Wahid, *Islam Kosmopolitan: Nilai-Nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan*, eds Agus Maftuh Abegebriel dan Ahmad Suaedy, (Yogyakarta: The Wahid Institute, 2007)
- Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anda Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi*, (Jakarta: The Wahid Institute , 2006)
- Abdurrahman Wahid, *Kekuasaan dan Hukum*, http://www.gusdur.net/Pemikiran/Detail/?id=99/hl=id/Kekuasaan_Dan_Hukum.
- Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan*, Jakarta: Desantara, 2001.
- Ahmad Baso, "Islam Liberal Sebagai Ideologi Nurcholish Madjid versus Abdurrahman Wahid", dalam *Gerbang*, Vol 6. No 03, Pebruari-April 2000
- Bernard L Tanya dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang danGenerasi*, (Surabaya: CV Kita, 2007)
- Dedi Ismatullah, *Agama dan Budaya*, http://www.uinsgd.ac.id/front/detail/rektor_corner/agama-dan-budaya.
- Fikria Najitama, *Sejarah Pergulatan Hukum Islam dan Budaya serta Implikasinya bagi Pembangunan Hukum Islam Khas Indonesia*, *Jurnal al-Mawarid*, Edisi XVII, 2007, lihat juga <http://fis.uui.ac.id/images/al-mawarid-edisi-xvii-2007-08-najitama.pdf>.
- Haul Alm KH Mohammad Hasyim Zaini*, <http://alfikronline.com/keagamaan/haul-alm-kh-mohammad-hasyim-zaini>
- <http://alfikronline.com/keagamaan/haul-alm-kh-mohammad-hasyim-zaini>
- <http://danusiri.dosen.unimus.ac.id/materi-kuliah/fbba/tahlilal-dalam-kancah-budaya/> diakses 31 juli 2014
- <http://danusiri.dosen.unimus.ac.id/materi-kuliah/fbba/tahlilal-dalam-kancah-budaya/> diakses 31 juli 2014
- <http://www.nu.or.id/a.public-m.dinamic-s.detail-ids.12-id.46661-lang.id-c.buku-t.Menjawab+Kontroversi+Acara+Tahlilan-.php> diakses, 31 juli 2014
- <http://www.nu.or.id/a.public-m.dinamic-s.detail-ids.12-id.46661-lang.id-c.buku-t.Menjawab+Kontroversi+Acara+Tahlilan-.php> diakses, 31 juli 2014
- Kusnu Goesniadhie S, "Perspektif Moral Penegakan Hukum yang Baik", *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum UII No. 2 Vol. 17 April 2010.
- M C Ricklefs, *A History of Modern Indonesia Since 1200* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*, terj. PT Serambi, (Jakarta: PT Serambi, 2008).
- M Noor Harisuddin, "Madzhab Fiqih Berbasis Lokalitas", dalam *Jurnal al-Adalah* Vol 9 No 3 (Jember: STAIN Press, 2006).
- Majmu' al-A'mal al-Yaumiyah* (Probolinggo: PP Nurul Jadid, cet, 2009).
- Moh Dahlan, *Paradigma Ushul Fiqh Multikultural Gus Dur*, (Yogyakarta: Kaukaba dan STAIN Bengkulu Press, 2013)
- Mu'in Sirry, *Reformist Muslim Approaches to the Polemics of the Qur'an against Other Religions* yang diterjemahkan menjadi *Polemik Kitab Suci: Tafsir Reformasi atas Kritik al-Qur'an terhadap Agama lain*, terj. R Cecep Lukman Yasin, (Jakarta: Gramedia, 2013)
- Muhammad Abdul Aziz al-Halawi, *Fatawa wa Aqdhayah Amiril Mu'minin 'Umar ibn al-Khaththab* diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, *Fatwa dan Ijtihad Umar bin*

- Kaththab: Ensiklopedia Berbagai Persoalan Fiqih*, terj. Zubeir Suryadi Abdullah, (Jakarta: Risalah Gusti, 2003).
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, terj. Saifullah Ma'sum, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997).
- Muhammad Ma'ruf Khozin, *Tahlil Bid'ah Hasanah Berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah*, (Muara Progresif, 2013).
- Muhyiddin Abdusshomad, *Fiqih Tradisi: Dasar Amaliyah Warga NU*, (Jakarta: PPKB, 2008).
- Observasi lapangan 2014.
- Yahya Ismail, *Manhaj al-Sunnah fi al-'Alaqah bain al-Hakim wa al-Mahkum*, diterjemahkan oleh Andi Suherman dengan judul Hubungan Penguasa dan Rakyat dalam Perspektif Sunnah, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995)
- Zuhairi Misrawi, *Hadaratussyaikh KH Hasyim Asy'ari: Moderasi, Keumatan dan Kebangsaan*, (Jakarta: Mizan, 2010).

Responden

- Hasil Wawancara dengan ahli musibah, Sudarso, Tarum Prajekan Bondowoso tanggal 10-12 Juli 2014.
- Hasil wawancara dengan Ahmad Nazir SE, Warga Masyarakat Bengkulu, tanggal 13-12 Juli 2014.